



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi penerapan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 216);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 189), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 189), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Standar dan satuan harga untuk 1 (satu) pasang pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan Pasal 10 huruf d, sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian, dengan ketentuan:
 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi, dengan ketentuan:
 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap, dengan ketentuan:
 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, dengan ketentuan:
 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Standar dan satuan harga atribut Pimpinan dan Anggota DPRD berupa penutup kepala (kopiah/songkok) bagi Pimpinan dan Anggota laki-laki dan kain kerudung bagi Pimpinan dan Anggota perempuan disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan disisipkan ayat (1a) diantara ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1a) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penaksiran harga pasar.
 - (2) Dalam hal adanya pergantian antar waktu Anggota DPRD, maka tunjangan transportasi diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan.
3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 27 diubah dan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 27 dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban meningkatkan citra positif di mata publik atau khalayak atau rakyat daerah terkait dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan.
- (2) Dalam meningkatkan citra positif sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan belanja pendukung sebagai berikut:
 - a. adhi karya parlemen bagi setiap anggota DPRD per bulan;
 - b. parlemen dalam sketsa kebangsaan/sosialisasi Peraturan Daerah/dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah bagi setiap anggota DPRD di Daerah Kabupaten/Kota selama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) kegiatan dengan jumlah peserta 100 (seratus) orang;
 - c. citra bhakti per masa sidang; dan
 - d. parlemen mengabdikan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan pada anggaran operasional Sekretariat DPRD dan besarnya masing-masing diuraikan pada belanja sesuai standar biaya pemerintah daerah.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 65